

**JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM PANJAR  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Jual Beli Batu Akik Di Kec. Krueng Sabee  
Kab. Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**LIZA AZHARI**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Nim : 120908329**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1437 H/2016 M**

**JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM PANJAR  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Sabee  
Kab. Aceh Jaya)**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


**LIZA AZHARI**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**  
**NIM: 120908329**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh oleh:

Pembimbing I,

  
**Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag**  
NIP: 196011191990011001

Pembimbing II,

  
**Safira Mustaqilla, S.Ag., MA**  
NIP: 197511012007012027



**JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM PANJAR  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Sabee  
Kab. Aceh Jaya)**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


**LIZA AZHARI**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 120908329

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
NIP: 196011191990011001

Pembimbing II,

  
Safira Mustaqilla, S.Ag., MA  
NIP: 197511012007012027

ii

**JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM PANJAR  
MENURUT HUKUM ISLAM**

iv

**(Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kecamatan Krueng Sabee  
Kabupaten Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

**LIZA AZHARI**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**  
**NIM: 120908329**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
NIP: 196011191990011001

Safira Mustaqilla, S.Ag., MA  
NIP: 197511012007012027

**JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM PANJAR  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Sabee  
Kab. Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin /24 Februari 2016 M  
15 Jumadil Awal 1437 H

Di Darussalam, Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Farmizi M. Jakfar, M.Ag  
NIP: 196011191990011001

Sekretaris,




Safira Mustaqilla, S.Ag., MA  
NIP: 197511012007012027

Penguji I,




Bishri Khalidin, S.Ag, M.Si  
NIP : 197209021997031001

Penguji II,



Israr Hirdayadi, Lc., MA  
NIP: 197603292000121001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh,



Dr. Khanuddin, M.Ag  
NIP.197309141997031001

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puja dan puji serta syukur ke hadirat Ilahi Rabbi Allah swt. dengan rahmat dan hidayah serta kudrah-Nya masih memberi kesehatan (sehat badan dan pikiran) dan kesempatan kepada penulis, sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai tugas akhir dengan sempurna sesuai ketentuan akademik yang dibebankan. Selawat beriring salam penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat beliau. Dengan segenap rasa yang terpatri dalam sanubari dengan tulus dan bangga penulis persembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM PANJAR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)”**. Alhamdulillah, akhirnya telah mampu penulis selesaikan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan dan semangat dari berbagai pihak. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Safira Mustaqilla, SAg., MA, sebagai pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penghargaan yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pihak Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum, Para Dosen, Ketua Jurusan dan Stafnya, Penasehat Akademik, Kasubag serta Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta Staf Perpustakaan Fakultas Syari'ah, Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah dan Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih teristimewa, penulis sampaikan kepada ibunda tercinta Aidar, yang selalu mendoakan penulis dan telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai. Serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan memberikan doa restu dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat anak Asrama Krueng Sabee dan sahabat seperjuangan Mahasiswa/i jurusan HES angkatan 2009. Kepada Rizki Yuniar, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan, karena telah memberikan arahan, bimbingan dan segala hal kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada seluruh masyarakat Gampoeng Gunoeng Mancang, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan tempat penulis merangkul sebagian data tentang jual beli batu akik, guna untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, meskipun skripsi ini telah disusun dengan baik, namun pasti banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 11 Februari 2016

**Liza Azhari**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN: 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN: 2 Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR TABEL

1. Table 3.1 .....	37
--------------------	----

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan tanda</b>
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*  
قيل : *qīla*  
يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Penjelasan Istilah .....	5
1.5. Kajian Pustaka .....	8
1.6. Metode Penelitian .....	10
1.7. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI PANJAR</b>	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	15
2.1.1. Pengertian Jual Beli .....	15
2.1.2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
2.2. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	22
2.3. Jual Beli dengan Sistem Panjar .....	39
2.3.1. Pengertian Jual Beli Panjar .....	39
2.3.2. Ketentuan dalam Jual Beli Panjar .....	32
<b>BAB TIGA : PRAKTIK JUAL BELI BATU AKIK DENGAN SISTEM PANJAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Krueng Sabee .....	35
3.1.1. Histories Kecamatan Krueng Sabee .....	35
3.1.2. Keadaan Geografis.....	37
3.1.3. Keadaan Mata Pencaharian.....	37
3.1.4. Keadaan Agama.....	38
3.2. Mekanisme Jual Beli Batu Akik yang Dipraktikkan di Krueng Sabee Aceh Jaya .....	38
3.2.1. Jenis-Jenis Batu Akik yang Terdapat di Krueng Sabee .....	38
3.2.2. Mekanisme Jual Beli Batu Akik yang Dipraktikkan di Krueng Sabee .....	43

3.2.3. Dampak dari Jual Beli Batu Akik dengan Sistem Panjar yang Dipraktikkan di Krueng Sabee Aceh Jaya.....	47
3.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Panjar .....	49
3.3.1. Ulama yang Mengharamkan.....	49
3.3.2. Ulama yang Membolehkan.....	52
3.4. Analisis Penulis .....	55
 <b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran-Saran .....	60
 <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Nama : Liza Azhari  
Nim : 120908329  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)  
Isi skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
Pembimbing II : Safira Mustaqilla, S.Ag., MA

Sekalipun jual beli batu akik dengan sistem panjar sudah menjadi praktik umum dalam masyarakat khususnya di Krueng Sabee Aceh Jaya, namun jika dirujuk ke dalam *literatur fiqh* Islam, sesungguhnya masih terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kebolehnya. Sebagian ulama berpendapat jual beli dengan menggunakan uang panjar tidak sah, sedangkan dari kalangan ulama lainnya menyatakan bahwa jual beli dengan menggunakan uang panjar sah dan boleh dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli barang dengan sistem panjar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat tinjauan lapangan dan kepustakaan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, maka menurut Jumhur Ulama hukum jual beli dengan menggunakan uang panjar tidak sah. Mereka berpedoman pada *nash* Alquran surat an-Nisaa ayat 29, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud serta kaidah-kaidah *fiqh* lainnya. Menurut sebahagian ulama yang lain, hukum jual beli dengan menggunakan uang panjar sah dilakukan dengan syarat saling *ridha* antara pembeli dan penjual, akan tetapi pihak pembeli harus menentukan *khiyar* atau batas pembayarannya. Mereka berpedoman pada Surat an-Nisaa juga, sedangkan dalam *nash* Hadis mereka gunakan adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Haris serta kaidah-kaidah hukum Islam. Adapun menurut penulis, jual beli dengan menggunakan uang panjar tersebut tidak boleh dilakukan karena sangat berdampak negatif bagi salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli dan *nash* yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama tentang larangan jual beli tersebut lebih *rajih* daripada yang dikemukakan oleh Mazhab Hambali yang membolehkannya.

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Manusia setiap hari menggunakan uang dari rezekinya untuk membelanjakan kebutuhan hidup. Seiring berjalanya waktu, kebutuhan hidup semakin hari akan terus bertambah. Oleh karena itu, tidak ada kata lengah dalam mencari nafkah demi keluarga, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk biaya pendidikan.

Masyarakat Aceh pada umumnya bekerja sebagai pedagang, alasan ini tentu sesuai dengan lapangan pekerjaan yang sedikit, sehingga mendorong banyak orang untuk membuka usahanya sendiri. Selain itu, alasan ingin menjadi pedagang untuk zaman modern seperti saat ini sangatlah mudah, karena jika seseorang ingin membuka suatu usaha jika tidak mempunyai modal dapat meminjam uang di Bank atau lembaga keuangan lainnya.<sup>1</sup>

Kendati demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berniaga atau jual beli yaitu adanya pasal dan hukum-hukum tertentu dalam membuka usaha yang telah ditetapkan oleh undang-undang kenegaraan maupun dalam hukum agama. Contohnya, barang yang ingin diperdagangkan, kemudian kualitas produk dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Azhari Masyarakat Krueng Sabee, Tanggal 5 Agustus 2015 di Krueng Sabe, Aceh Jaya.

Dalam agama Islam sendiri, tata cara berjualan yang baik telah jauh hari dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. yaitu dengan melakukan jual beli yang mabrur.

Sebagaimana Hadis Nabi saw:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه احمد).

Artinya:

“Dari Rafi’ bin Khadij radhiyallahu ‘anhu: Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik? Nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.<sup>2</sup> (HR. Ahmad)”.

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari jual beli adalah *al-ba’i*, *asy-syira*’, *al-mubadalah*, dan *al-tijarah*.<sup>3</sup>

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *ba’i* yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara*’ atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak, baik itu dilakukan pembayaran secara tunai atau dengan membayar uang muka (panjar).

<sup>2</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.t), Juz. IV. hlm. 141.

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2005), Juz 4.

Hukum melakukan jual beli adalah boleh (جواز) atau *mubah*, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>4</sup>

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa hukum jual beli adalah mubah, dan terkadang menjadi wajib ketika dalam situasi membutuhkan makanan atau minuman untuk menjaga diri supaya tidak binasa, bisa juga makruh seperti membeli barang yang makruh, bisa juga haram seperti membeli *khamar* dan mubah selain yang telah disebutkan tadi.<sup>5</sup>

Jual beli dengan sistem panjar (uang muka) adalah jual beli yang dilakukan seseorang yang mana dia membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya sebagai jaminan atau pengikat transaksi tersebut, dan menetapkan batas tempo untuk melunasi sisa harganya.

Ada berbagai alasan orang menggunakan sistem panjar (uang muka) dalam jual beli, salah satunya belum bisa melunasi harga barang akibat kurangnya jumlah uang sehingga pembeli memberikan setengah harga untuk barang yang ingin dibelinya. Tetapi bukan hanya itu saja, penduduk Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya yang membeli batu akik dengan sistem panjar mempunyai alasan yang berbeda dalam melakukan jual beli ini yaitu untuk mendapatkan

---

<sup>5</sup> Saleh Bin Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 2011.

keuntungan dari hasil jual beli panjar tersebut dengan menjual kembali barang yang dibelinya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

Dalam jual beli ini dikenal adanya sistem penghangusan uang panjar jika pihak pembeli gagal melanjutkan jual beli tersebut atau tidak melunaskan pembayaran sesuai dengan tempo yang telah disepakati, sehingga sangat berdampak negatif bagi sebelah pihak. Sesungguhnya penghangusan uang panjar inilah yang menjadi problema dalam sistem jual beli panjar ini, karena bila ditinjau dari segi penjual (pihak pertama) ia adalah pihak yang diuntungkan, sebab jika barangnya dipanjar dengan harga apapun dia hanya menunggu hasil dari pembeli (pihak kedua), dengan kata lain, pihak kedualah yang mendapat kerugian apabila dia gagal membelinya. Jelas di sini, sistem jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP (*down payment*) atau uang jadi. Intinya adalah sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada penjual baik berjumlah sedikit atau bisa jadi setengah harga barang, apabila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran.

Sebagian masyarakat belum mengetahui tentang boleh tidaknya jual beli dengan sistem panjar ini, dalam hal ini secara lebih khusus jual beli batu akik dengan sistem panjar yang sudah menjadi tabiat masyarakat khususnya Krueng Sabee Aceh Jaya. Oleh sebab itu, Penulis tertarik meramu untuk meneliti lebih jauh bagaimana hukum jual beli dengan sistem panjar yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Krueng Sabee yang menjadi pusat transaksi jual beli batu

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan masyarakat Gunong Mancang Krueng Sabee, tanggal 5 Agustus 2015 di Krueng Sabee, Aceh Jaya.

akik, dengan judul “ Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme jual beli batu akik dengan sistem panjar di Krueng Sabee Aceh Jaya?
- 1.2.2 Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem panjar di Kecamatan Krueng Sabee kabupaten Aceh jaya?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari pembahasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengkaji cara transaksi jual beli batu akik dengan sistem panjar di Krueng Sabee Aceh Jaya.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem panjar pada masyarakat Krueng Sabee Aceh Jaya.

## **1.4. Penjelasan Istilah**

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam judulnya sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkaji serta untuk menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### *Ad.1 Uang Panjar*

Uang panjar terdiri dari dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Kata uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara baik berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>7</sup> Sedangkan kata panjar ialah uang muka, persekot, cengkeram atau sebagai tanda jadi dalam hal jual beli.<sup>8</sup>

Adapun yang dimaksud uang panjar adalah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembeli.<sup>9</sup> Panjar (DP), persekot atau uang muka dalam Bahasa Arab “*al-‘urbūn*” (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *urbān* (الأربان), ‘*urbān* (العربان) dan *al-urbūn* (الأربون).<sup>10</sup>

Uang panjar adalah pemberian uang atau barang dari calon pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat dimintakan kembali.<sup>11</sup>

Adapun uang panjar yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah uang yang diberikan oleh pembeli sebagai tanda jadi transaksi dalam jual beli.

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 1232.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 825.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 1232.

<sup>10</sup> Abu Khalid, *Kamus Arab Al-Huda Arab Indonesia Disertai Cara Membacanya*, (Bandung: Fajar Mulia, t.t), hlm. 361.

<sup>11</sup> JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 120.

Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran bahwa uang yang dibayar di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran, kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan sedikit uang atau lebih kepada penjualnya, dengan ketentuan apabila pembeli mengambil barang tersebut maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran, dan bila gagal maka itu milik penjual. Sistem jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP, uang jadi atau lebih populernya tanda jadi.

Dalam pasal 1464 KUHPerdara yang disebutkan bahwa: jual beli dengan sistem panjar merupakan suatu jual beli yang diadakan antara penjual dan pembeli. Di dalam jual beli ini pihak pembeli menyerahkan uang panjar atas harga barang, sesuai kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Jual beli dengan sistem ini salah satu pihak tidak dapat meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya (1464 KUHPerdara ).<sup>12</sup>

#### *Ad.2 Penghangusan Panjar*

Penghangusan adalah proses, cara, perbuatan menghanguskan; peniadaan; pembatalan dan sebagainya.<sup>13</sup>

Penghangusan uang panjar terjadi apabila waktu yang telah disepakati telah habis. Misalnya, seseorang memanjara untuk membeli sebuah cincin yang bermata Delima Merah (cincin yang berwarna merah delima), pembeli menjanjikan dalam waktu satu minggu ia akan melunasi hutangnya, apabila telah

---

<sup>12</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 50.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 1123.

lebih dari seminggu pembeli belum melunasi hutangnya, maka penjual akan mengambil batu akik tersebut dan uang panjar itu menjadi milik penjual seutuhnya.

### *Ad.3 Batu akik*

Batu akik merupakan benda keras dan padat yang berasal dari bumi yang dijadikan batu cincin.<sup>14</sup>

Batu akik adalah sebuah mineral atau batu yang terbentuk secara alami dari hasil prosedur geologi yang unsurnya terdiri atas satu ataupun beberapa komponen kimiawi yang memiliki harga jual yang amat tinggi.<sup>15</sup> Batu akik terbuat dari pengkristalan zat mineral dalam kurun waktu yang amat lama, bisa mencapai jutaan tahun lamanya, yang kemudian kristal ini berubah menjadi batu akik.

Batu akik ini banyak diminati oleh kolektor yang sebelumnya harus dipoles terlebih dahulu agar memiliki harga jual yang mahal.

## **1.5. Kajian Pustaka**

Adapun judul penelitian yang penulis ajukan ini adalah “*Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam*”. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada penelitian skripsi ini.

Skripsi Aidul Fajri dari jurusan SMI yang diselesaikan pada tahun 2014 yang berjudul “*Jual Beli dengan Penundaan Penetapan Harga Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*” membahas tentang jual beli dengan penundaan

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Empat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 220.

<sup>15</sup> Batu Kristola, *Kamus Istilah Pertambangan Umum*, 2015.

penetapan harga menurut perspektif fiqih muamalah,<sup>16</sup>dengan hasil penelitian bahwa jual beli dengan penundaan penetapan harga tidak dibolehkan.

Skripsi Chandra Kirana yang diselesaikan pada tahun 2012 yang berjudul “*Jual Beli Buku Kopian Menurut Konsep Hak Ikhtibar dalam Fiqih Muamalah*”, dengan hasil dari penelitian bahwa jual beli buku kopian boleh dilakukan karena untuk kemaslahatan.

Skripsi Azhar Ermansyah yang diselesaikan tahun 2012 yang berjudul “*Jual Beli Mamfaat Hewan Yang Haram Dimakan (Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi’iyah)*”. Dari hasil penelitiannya bahwa jual beli manfaat hewan yang haram dimakan boleh dipraktikkan dengan cara merubah akad yaitu dengan menggunakan akad *Ujrah* (upah).

Dari beberapa skripsi yang penulis baca dapat dikatakan belum ada yang membahas secara khusus tentang topik “*Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam*” dengan objek penelitian secara khusus di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Dengan demikian, dalam skripsi ini penulis membahas *Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam*, dan skripsi yang berkaitan di atas digunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.<sup>17</sup> Metode merupakan instrumen penting

---

<sup>16</sup> Aidul Fajri, “*Jual Beli dengan Penundaan Penetapan Harga Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*” (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2014.

dalam melakukan sebuah penelitian, karena sangat menentukan keakuratan data dari objek yang akan diteliti dan juga mempengaruhi mutu dan kualitas sebuah tulisan.

#### 1.6.1. Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskripsif* dan metode cakap simak. *Deskriptif* adalah menggambarkan situasi, kejadian interaksi, dan perilaku yang diamati, sedangkan metode cakap simak diharapkan mampu memperoleh data secara lisan dan tertulis dengan cara berbincang dengan *informan* yang berprofesi sebagai penjual batu akik dengan menanyakan beberapa pertanyaan secara terbuka atau langsung.<sup>18</sup>

#### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Data adalah fakta informasi atau keterangan. Keterangan yang merupakan bahan buku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk mengungkapkan suatu gejala.<sup>19</sup> Disetiap pembicaraan mengenai metode penelitian, bahasan metode data menjadi amat penting. Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan metode pengumpulan data atau

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 3.

<sup>18</sup> Jalaludin Rakhmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 34.

<sup>19</sup> Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007), hlm. 45.

data yang tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian dilakukan.<sup>20</sup>

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data skunder, penulis menggunakan metode penelitian:

a. Penelitian Pustaka (*library research*).

Penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan.<sup>21</sup> Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini penulis dapatkan dengan mempelajari buku-buku agama tentang jual beli yang menyangkut masalah-masalah tentang jual beli panjar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada *responden*.<sup>22</sup> Penulis mengumpulkan data dengan cara meneliti langsung ke pasar batu akik di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya untuk mendapatkan data dan penjelasan tentang mekanisme jual beli batu akik.

---

<sup>20</sup> Burhan Mungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, (Komunikasi Ekonomi Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 123.

<sup>21</sup> Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, hlm. 45.

<sup>22</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2005), hlm. 5.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian.<sup>23</sup>

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Metode Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang tertulis atau dokumen, baik dari buku, kitab, dan artikel-artikel terkait tentang jual beli dengan sistem uang muka (panjar).

#### b. Metode Wawancara

Metode wawancara atau metode *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat *interview guide* (panduan wawancara). Dalam hal ini informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau informan dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap.<sup>24</sup> Ketika melaksanakan wawancara, penulis menggunakan tehnik wawancara tidak terstruktur. Tujuannya, agar penulis mendapatkan informasi yang mendalam sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa pedagang dan beberapa pembeli batu akik di daerah setempat.

---

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 147.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 193.

#### 1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dokumentasi adalah alat tulis dan kertas dan menggunakan *handpone* sebagai alat perekam untuk memuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan.

#### 1.6.5. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menjelaskan latar belakang masalah atau *background* awal tentang jual beli batu akik dengan sistem panjar, kemudian merumuskan masalah serta tujuan pembahasan, tinjauan pustaka, memilih metode pengumpulan data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data serta langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, juga menganalisa data dan informasi yang didapatkan di lapangan mengenai mekanisme jual beli batu akik dengan sistem panjar. Selanjutnya, metode yang penulis gunakan adalah dengan langkah reduksi data yaitu proses memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topik pembahasan.

Data yang telah dikumpul, diklarifikasi menurut hukum Islam dan aspek yang telah diteliti sebelumnya. Dari hasil tersebut akan dijadikan perumusan dan simpulan untuk kalangan luas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa dan pedoman transliterasi arab latin yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda

Aceh tahun 2013. Untuk penterjemahan ayat-ayat Alquran penulis menggunakan buku *Alquran dan terjemahannya* yang dikeluarkan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2007.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengelompokkan pembahasan ke dalam empat bab yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang jual beli, perubahannya meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, pengertian jual beli panjar, dan ketentuan dalam jual beli panjar.

Bab tiga merupakan praktik jual beli batu akik dengan sistem panjar ditinjau menurut hukum Islam, mekanisme jual beli batu akik yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, jual beli barang dengan sistem panjar menurut hukum Islam, dan analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan tulisan, dimana penulis menarik beberapa kesimpulan dan saran.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI PANJAR

#### 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

##### 2.1.1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan “البيع” yang secara bahasa berarti menukar atau menjual,<sup>1</sup> sedangkan menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.<sup>2</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan *ijab qabul* yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.

Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat.

Lebih jauh Mazhab Syafi'i menambahkan bahwa dalam arti jual beli itu mengandung unsur *ma'awwadah*, artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi. Dengan adanya unsur *ma'awwadah* tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 490.

<sup>2</sup> *ibid*, hlm. 490.

meskipun dalam arti bahasa, sehingga yang menamakan jual beli menurut bahasa itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.<sup>3</sup>

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.<sup>4</sup>

#### 2.1.2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum adalah tempat dimana seseorang berpijak, menggali, menemukan, dan mengambil suatu ketentuan hukum yang diperlukan. Sumber hukum tersebut merupakan sesuatu yang menjadi dasar atau dalil di dalam menentukan suatu ketetapan hukum. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan Sunah Rasulullah saw.

##### a. Alquran

##### 1). Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ج

*Artinya:*

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

<sup>3</sup> Sulaiman, *Hasyiah al-Bujairimi*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t), hlm. 198.

<sup>4</sup> Hendi Subemdi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 69.

## 2). Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فليَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا  
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ  
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ  
 اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

## Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak

*mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika m'alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*

3). An-Nisaa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya:

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*

Inilah beberapa ayat Alquran yang dijadikan sebagai dasar hukum kebolehan jual beli. Sebagaimana terlihat dalam sebagian ayat di atas Allah juga mengajarkan kepada orang-orang mukmin untuk selalu memenuhi janjinya (perikatan), dan juga mengatakan halalnya jual beli dan haramnya riba, tetapi

tidak menerangkan perikatan mana yang dilarang (haram) dan perikatan yang diperbolehkan (sah atau halal). Semuanya ini dijelaskan melalui Hadis-Hadis Nabi saw., karena semua sumber hukum Islam saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

#### b. Sunah

Dalam Hadis Rasulullah saw. disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, di antaranya:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه احمد).

Artinya:

“Dari Rafi’ bin Khadij bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik? Rasulullah menjawab “usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur.” (HR. Ahmad).<sup>5</sup>

#### c. Ijma’

*Ijma’* adalah kebulatan pendapat para *fuqaha mujtahidin* pada suatu masa atas suatu hukum sesudah masa Rasulullah saw. yaitu masa para sahabat maupun generasi sesudahnya. *Ijma’* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki posisi kuat dalam menetapkan hukum dari suatu peristiwa, bahkan telah diakui luas sebagai sumber hukum yang menempati posisi ketiga dalam hukum Islam. Dengan kata lain, apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam kedua sumber sebelumnya (Alquran dan Hadis), kemudian para *mujtahid* mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu peristiwa

<sup>5</sup> Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, Juz 4, hlm. 141.

dan disetujui atau disepakati oleh para *mujtahid* lain, maka kesepakatan itulah yang disebut *Ijma'*.<sup>6</sup>

Landasan jual beli dalam *Ijma'*, para ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>7</sup>

#### d. *Qiyas*

Adapun hukum asalnya muamalah dibolehkan, hal ini sebagaimana dalam sebuah kaidah bidang muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>8</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh dilakukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan Allah swt. seperti yang mengakibatkan *kemudharatan*, tipuan, judi, *spekulasi*, riba dan lain-lain yang memang sudah ada dalil yang mengharamkannya.

<sup>6</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, hlm. 30-31.

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130.

Dari ayat Alquran, Hadis, *Ijma'* dan *Qiyas* tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunat dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'* seperti menjual babi, *khamar* dan lain-lain.
- 3) Jual beli hukumnya sunat apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksankan yang demikian itu sunat.
- 4) Jual beli dihukumi makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat dilakukan sesudah dikumandangkan azan jumat, kemudian masih melakukan jual beli.
- 5) Pada dasarnya jual beli itu selalu sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka di antara keduanya. Adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan bentuk muamalah, maupun kerelaan

---

<sup>9</sup> Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 315.

dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.<sup>10</sup>

Ulama sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah boleh (dibenarkan) sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dengan demikian, dalam perkembangannya mengalami beberapa perubahan bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran (*ijtihad*) di kalangan ulama.

## 2.2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sudah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum.

Rukun jual beli secara umum ada tiga:<sup>11</sup>

- a. Orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli)
- b. Barang yang diadakan
- c. *Sighat*

Dalam hal ini, Ibnu Rusyd menerangkan bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu: akad (perjanjian), objek akad (*al-ma'qud alaih*) dan orang-orang yang melakukan akad.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Raja Wali Press, 2014), hlm. 114.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 490.

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqh Para Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 796.

Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat (lafaz ijab qabul)*
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>13</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap-tiap rukun jual beli itu pada dasarnya sama, yaitu:

- a. Adanya *Al-muta'qidaini* (Penjual dan Pembeli)

Dalam transaksi jual beli terdapat dua pihak (sebagai subyek) yaitu orang-orang yang menjual dan orang yang membeli dalam istilah *fiqh* disebut *al-muta'qidaini*.

Sayyid Sabiq berpendapat untuk orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akadnya orang gila, mabuk, dan anak kecil tidak sah, karena tidak dapat membedakan (memilih).

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa, orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat. Pertama, berakal, sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli ini harus *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu hanya *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, walaupun mendapatkan izin dari walinya. Kedua, yang melakukan itu adalah

---

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Raja Wali Press, 2003), hlm. 118.

orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Jumhur Ulama mensyaratkan orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjual belikan kekayaan, dan jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, maka jual beli tersebut tidak sah.<sup>14</sup>

Dengan demikian, syarat bagi penjual dan pembeli adalah:

- 1) Harus *mumayyiz* dan berakal, tidak gila atau masih bodoh, dan mengerti perbuatan baik dan buruk.
- 2) Harus saling suka sama suka, tidak saling mempengaruhi antara kedua-duanya sehingga tidak menimbulkan unsur paksaan dalam melaksanakan akad jual beli.
- 3) Harus orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli.

b. *Al-Ma'qud Alaih* (Uang dan Barang yang Dijanjikan).

Di samping adanya pihak-pihak yang melakukan jual beli, maka perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya jual beli, tegasnya harus ada uang (harga) dan barang yang diperjual belikan. *Al-ma'qud alaih* disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Suci barang dan harganya

Setiap barang yang dijual belikan harus suci. Dengan demikian tidak sah menjual belikan barang-barang najis seperti *khamar*, bangkai, babi dan lain-lain. Akan tetapi Mazhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang dinilai halal

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Kamaludi A. Marzuki, hlm. 49.

untuk dijual, seperti menjual kotoran/sampah yang mengandung najis untuk keperluan perkebunan, bahan bakar dan pupuk tanaman, juga diperbolehkan menjual benda/barang najis asal bukan untuk dimakan atau diminum. Oleh sebab itu, menjual belikan barang najis adalah boleh selama pemanfaatannya bukan untuk dimakan dan diminum.<sup>15</sup>

#### 2) Dapat diambil manfaatnya

Pada asalnya sesuatu yang ada di bumi ini bermanfaat. Suatu benda dipandang tidak bermanfaat jika telah ditegaskan dalam *nash* atau dengan hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang tersebut berbahaya, racun, ganja, candu, dan sebagainya, maka menjualnya pun hukumnya dilarang.

#### 3) Milik orang yang berakal

Pemilik dimaksudkan di sini adalah barang yang akan diperjual belikan adalah milik orang yang melakukan akad. Oleh karena itu, barang yang belum dimiliki tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di dalam laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh penjual.<sup>16</sup>

#### 4) Dapat diserahkan

Barang yang telah dijadikan objek jual beli disyaratkan dapat diserahkan. Oleh karena itu barang yang menjadi objek jual beli harus ada wujud, sifat, dan harganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehubungan dengan prinsip ini, maka barang yang diakadkan harus dapat dihitung, waktu

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>16</sup> Nasrun Haroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.118.

penyerahan. Apabila barang tersebut tidak dapat dihitung waktu penyerahannya, maka tidak sah dijual belikan seperti ikan yang berada di dalam air.

5) Dapat diketahui dengan jelas

Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui keberadaan barang yang dijadikan objek jual beli, baik bentuk, keadaan, wujud, maupun jenisnya. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi persengketaan di antara kedua belah pihak.

Untuk mengetahui wujud barangnya cukup dengan menyaksikan bagi barang yang tidak diketahui jumlahnya, kemudian untuk barang yang dapat dihitung, ditukar, dan ditimbang maka harus diketahui kualitas, harga, dan masanya untuk kedua belah pihak, sedangkan bagi barang yang tidak ada di majelis akad, maka cukup menyebutkan syarat, kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika barang tersebut sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, sebaliknya jika barang tidak sesuai maka pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih menerima atau menolaknya.<sup>17</sup>

6) Barang dikuasai atau di tangan

Di samping syarat-syarat di atas, maka barang yang diperjual belikan harus di tangan (dikuasai).

c. Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Selain *Almuta'qidaini* dan *Ma'qud 'Alaih*, rukun jual beli yang lain adalah akad, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan atas kerelaan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, baik itu *ijab* atau *qabul*.

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 60.

Khusus untuk barang yang kecil, tidak perlu dengan *ijab qabul* cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang baik.

*Ijab* adalah pernyataan dari pihak yang menjual kepada pembeli, sedangkan *qabul* adalah ucapan pembeli yang menunjukkan bahwa ia telah membeli, akan tetapi hal ini biasa berbalik, seperti *ijab* dari pembeli dan *qabul* dari penjual.

*Ijab qabul* tidak harus dengan lisan, tetapi juga dapat dituliskan, bahkan dapat juga dengan isyarat bagi orang bisu.

Dalam setiap bentuk muamalah yang di dalamnya menimbulkan adanya perpindahan milik diperlukan adanya *ijab qabul*, karena ia menjadi bukti adanya kerelaan masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dalam *ijab qabul* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Satu sama lain harus saling bertatap muka dalam satu tempat tanpa penghalang yang merusaknya ketika melakukan *sighat*.
- 2) Adanya kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual dan harganya. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, maka jual belinya tidak sah.
- 3) Pernyataan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual “aku telah jual” dan perkataan pembeli “aku sudah terima” atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti “aku sekarang jual” dan “aku sekarang beli”.

Adapun syarat jual beli sangatlah banyak, terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk

melakukan transaksi jual beli, maka dari itu ahli fikih mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalani antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.

Menurut mereka, sebuah syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku, kecuali jika tidak disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian, tidak dianggap sah sebuah syarat yang disebut sebelum akad atau setelah akad dibuat.

Adapun transaksi itu baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi syarat-syarat jual beli, yaitu:

- 1) Adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli
- 2) Adanya sesuatu barang yang dipindah tangankan dari pihak penjual kepada pihak pembeli.
- 3) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
- 2) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan (*ridha*) tidak ada pemaksaan.
- 3) Dewasa (sudah *baligh*).

Syarat-syarat dalam jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat yang sah dan syarat yang tidak sah. Syarat sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan

inti sebuah akad. Inti dari bentuk syarat ini wajib dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati.<sup>18</sup>

Syarat sah dalam jual beli, bentuknya berupa syarat yang diajukan oleh salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan akad jual beli kepada pihak lainnya guna mendapatkan suatu manfaat, pada hal-hal yang diperbolehkan dalam *syara'*, seperti jika seorang pembeli mensyaratkan rumah yang akan dibelinya harus sampai jatuh tempo tertentu, atau meminta syarat agar barang yang dibelinya dibawa dengan hewan atau dengan kendaraan sampai tempat tujuan.

Kedua, syarat yang tidak sah adalah syarat yang rusak sejak awalnya, seperti salah satu pihak mengajukan syarat kepada pihak yang lain dalam suatu akad, seperti seorang penjual mengatakan, “saya jual barang ini dengan syarat anda menyewakan rumah anda”. Syarat ini dianggap rusak atau tidak sah, karena terjadi dua akad dalam sekali transaksi.<sup>19</sup>

### **2.3. Jual Beli dengan Sistem Panjar**

#### **2.3.1. Pengertian jual beli panjar**

Uang muka dalam istilah *fiqh* dikenal dengan *al-‘urbūn* (العربون) jamaknya ‘*arābinu* (عراين). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa arab, yaitu *al-‘urbān* (العربان).<sup>20</sup> Secara bahasa artinya yang kata jadi transaksi dalam

---

<sup>18</sup> Saleh bin Fauzan, hlm. 374.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 378.

<sup>20</sup> Abu Khalid, *Kamus Arab Al-Huda Arab Indonesia Disertai Cara Membacanya*, (Bandung: Fajar Mulia, T.T), hlm. 361.

jual beli.<sup>21</sup> Dengan demikian, jual beli dengan uang panjar adalah membayar uang muka, atau yang dikenal sebagai tanda jadi dalam suatu transaksi jual beli.<sup>22</sup>

Jual beli '*urbūn* yaitu seseorang membeli barang, lalu ia membayar panjar (uang muka) kepada penjual sebagian dari harga barang dengan catatan apa bila jual beli di antara keduanya telah sempurna, maka uang muka yang sudah dibayar dihitung sebagai harga barang. Akan tetapi, jika jual beli tersebut tidak sempurna, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.<sup>23</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan uang panjar adalah pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, maka uang panjar tersebut dihitung sebagai bagian dari total pembayarannya dan jika tidak, maka uang panjar tersebut diambil oleh penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli yang telah mengikat perjanjian sebelumnya.<sup>24</sup>

Abdullah al-Mushlih mendefinisikan uang panjar uang yang dibayar di muka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad dilanjutkan, maka uang tersebut masuk dalam harga pembayaran. Jika tidak dilanjutkan, maka uang

---

<sup>21</sup> AlFairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Muassasah ar-Risalah, 1416 H), Cet. V, hlm.1568.

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan; Muamalat*, (Jakarta: Du Publishing, T.T), hlm. 251.

<sup>23</sup> Syaikh Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual Beli Yang Dibolehkan Dan Yang Dilarang*, Penerjemah. Ruslan Nur Hadi, Dkk, Cet. I, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 85.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 152-153.

tersebut menjadi milik penjual. Panjar adalah *kompensasi* dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.<sup>25</sup>

Adapun menurut M. Ali Hasan mengatakan bahwa, jual beli dengan uang panjar atau *al-'urbūn* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual tersebut. Di dalam masyarakat jaman sekarang ini dikenal dengan uang hangus atau uang hilang yang tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.<sup>26</sup>

Begitu pula menurut JCT. Simorangkir, uang panjar adalah pemberian uang atau barang dari calon pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat dimintakan kembali.<sup>27</sup>

Dengan demikian, uang panjar adalah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran, dan kalau tidak jadi, maka menjadi milik penjual. Seseorang membeli barang atau menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual.

---

<sup>25</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 132.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 131.

<sup>27</sup> JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 120.

Adapun yang dimaksud dengan jual beli dengan uang panjar (*al-urbūn*) adalah seseorang yang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang pada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan dihitung sebagian dari harga, namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual. Dalam jual beli ini pembeli mempunyai hak *khiyar* (hak untuk membatalkan transaksi atau melanjutkannya), konsekuensinya, jika jual beli tersebut tidak dilanjutkan lagi, maka uang yang telah dibayar sebagian menjadi hangus.<sup>28</sup>

Intinya, yang dimaksud dengan jual beli panjar dan jual beli dengan menggunakan uang muka (*al-'urbūn*) adalah pembeli memberikan sedikit uang kepada penjual dari harga pembayaran yang sudah ditentukan, dan penjual menerima sedikit uang yang diberikan oleh pembeli terhadap barang yang dijual. Apabila jual beli tersebut putus di tengah jalan atau tidak jadi, maka uang yang diberikan dahulu oleh pembeli menjadi milik penjual. Hal ini sesuai dengan pembayaran yang diadakan kedua belah pihak sebelumnya.

### 2.3.2. Ketentuan dalam Jual Beli Panjar

Ketentuan adalah sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan.<sup>29</sup> Mengenai jual beli sistem panjar, hal ini nampak jelas bahwa menjadi salah satu sistem jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat dan tidak memiliki suatu keanehan dan kejanggalan lagi bagi mereka, dengan praktik sejumlah uang yang

---

<sup>28</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 118-119.

<sup>29</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Depdiknas), 2005.

dibayar di muka oleh seseorang yang membeli barang kepada penjual dengan ketentuan transaksi mereka lanjutan, maka uang panjar itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran dan kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik penjual.

Jual beli sistem panjar yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, baik telah menentukan batas waktu pembayaran atau belum menentukannya, tapi dengan ketentuan penjual memiliki hak menagih kepada pembeli untuk melunasi sisa pembayaran setelah keduanya sepakat dan serah terima barang. Akan tetapi, ketika transaksi ini batal atau tidak jadi, maka penjual mendapatkan uang panjar yang diberikan oleh pembeli dengan alasan bahwa uang panjar tersebut sebagai ganti rugi atas suatu barang yang tidak jadi dibelinya,<sup>30</sup> tentu ini menjadi kerugian bagi pihak yang memberikan panjar karena selain harus mengembalikan barang kepada penjual, uang panjarnya juga menjadi milik penjual.

Dari sini dapat diketahui bahwa, praktik jual beli ini mengandung unsur *spekulasi* atau pertaruhan terhadap para pembeli, karena tidak ada yang bisa memastikan apakah pembeli mampu melunasi sisa pembayaran sesuai tempo yang telah disepakati, karena jika tidak mampu melunasi sisa pembayaran sesuai dengan tempo yang telah disepakati, maka uang panjar menjadi milik penjual dan itulah ketentuannya.

Dengan kata lain, dalam jual beli panjar ini memiliki ketentuan bahwa, pembeli harus memberikan uang muka kepada penjual sebagai tanda jadi

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 153.

pembelian, dan melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan masa tempo yang ditetapkan. Jika tidak melunasi sisa pembayarannya, maka barang yang dipanjar harus dikembalikan kepada penjual dan uang panjarnya menjadi milik penjual seutuhnya.

Jual beli semacam ini tidak dipersoalkan lagi di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan anggapan bahwa uang panjar yang menjadi milik penjual sebab pembeli gagal melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang telah disepakati, adalah kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu barang dan sisa pembayaran dan penjual juga kehilangan kesempatan untuk menjual ke pihak lain.

Diantara syarat yang rusak membatalkan jual beli adalah syarat yang dengan sendirinya sudah menjadikan transaksi tersebut rusak, tapi tidak berpengaruh pada jual beli tersebut. Contohnya, jika seprang pembeli memberi syarat kepada penjual kalau ia rugi, maka ia akan mengembalikan barang tersebut kepadanya. Syarat yang semacam ini adalah syarat yang dianggap rusak atau batal, sebab pada hakikatnya ia telah bertentangan dengan inti dari akad jual beli. Inti dari jual beli adalah seorang pembeli mempunyai hak guna secara mutlak terhadap barang yang dibeli.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, hlm. 116.

## **BAB TIGA**

### **PRAKTIK JUAL BELI BATU AKIK DENGAN SISTEM PANJAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **3.1. Gambaran Umum Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya**

##### 3.1.1. Historis Kecamatan Krueng Sabee

Menurut penuturan tokoh-tokoh masyarakat (cerita turun-temurun), ada dua versi yang menarik tentang asal usul Nama Krueng Sabee, yaitu:

- a. Pada awalnya wilayah Krueng Sabee diperintah oleh Hulu Balang OP dan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Setiap tahun seluruh Hulu Balang yang ada di wilayah Kerajaan Aceh harus memberikan upeti kepada Sultan, namun Hulu Balang OP saat mengunjungi Sultan Iskandar Muda tidak membawa upeti, melainkan hanya sebotol air yang berasal dari sungai yang ada di desanya. Air tersebut kemudian diserahkan kepada Iskandar Muda dan dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara air di Kerajaan Sultan dengan air di wilayahnya. Air tersebut kemudian diamati dan ditimbang oleh Sultan, ternyata air tersebut memiliki kualitas dan berat yang sama atau “*sabe*” (dalam Bahasa Aceh). Maka sejak saat itu daerah sang Hulu Balang tersebut dikenal dengan nama Krueng Sabee.<sup>1</sup>
- b. Versi kedua, nama Krueng Sabee berasal dari sebuah sungai (*krueng* dalam Bahasa Aceh) yang terdapat di daerah itu. Sungai tersebut memiliki panjang 22 km mulai dari muara sungai sampai ke *babah*

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Musliadi yang Bekerja Sebagai Staf di Kantor Camat Krueng Sabee, Tanggal 6 Februari 2016 di Krueng Sabee, Aceh Jaya.

*krueng* (hulu sungai) yang berada di gunung. Sungai tersebut memiliki lebar dan kedalaman yang sama (*sabee* dalam Bahasa Aceh) mulai dari hulu sampai ke hilir, sehingga dalam pengucapan sehari-hari diberi nama dengan Krueng Sabee.<sup>2</sup>

Krueng Sabee adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya, di Kecamatan inilah kawasan Calang, Ibukota dan pusat pemerintahan Aceh Jaya. Kecamatan Krueng Sabee memiliki 17 (tujuh belas) Desa dari dua Kemukiman, yaitu Kemukiman Krueng Sabee dan Kemukiman Calang, 11 desa dari kemukiman Krueng sabee dan 6 desa dari kemukiman Calang.

Table 3.1. Tabel Nama-nama Desa di Kecamatan Krueng Sabee

<b>KECAMATAN KRUENG SABEE</b>		
<b>No.</b>	<b>KEMUKIMAN KRUENG SABEE</b>	<b>KEMUKIMAN CALANG</b>
1	Desa Alue Tho	Desa Sentosa
2	Desa Buntha	Desa Pantan Makmur
3	Desa Ranto Panyang	Desa Ketapang
4	Desa Panggong	Desa Bahagia
5	Desa Padang Datar	Desa Gampoeng Blang
6	Desa Paya Semantok	Desa Dayah Baroe
7	Desa Datar Luas	
8	Desa Krueng Sabee	

<sup>2</sup> *Ibid*

9	Desa Kabong	
10	Desa Mon Mata	
11	Desa Curek	

### 3.1.2. Keadaan Geografis

Secara administratif, Kecamatan Krueng Sabee adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Jaya. Wilayah tersebut termasuk wilayah datar dan pegunungan.

Batas-batas wilayah Kecamatan Krueng Sabee yaitu sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Setia Bakti, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panga, dan diapit oleh gunung dan laut.<sup>3</sup>

### 3.1.3. Keadaan Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Krueng Sabee sebagian besar adalah penambang, petani dan buruh tani, walaupun ada sebagian yang menjadi PNS dan pedagang. Masyarakat Kecamatan Krueng Sabee hampir rata-rata bekerja sebagai penambang emas di *Gunoeng Ujeun* atau sering disebut dengan Gunung Emas, baik itu dari PNS, pedagang maupun petani. Di saat sedang *boomingnya* masalah batu akik, hampir seluruh masyarakat setempat tergiur untuk mencari batu akik, dengan cara menggali tanah di gunung-gunung yang diperkirakan terdapat bongkahan batu akik<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

#### 3.1.4. Keadaan Agama

Adapun kegiatan keagamaan masyarakat Kecamatan Krueng Sabee, di antaranya setiap minggu satu atau dua kali ada pengajian, baik pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, maupun anak-anak dan remaja (putra dan putri). setiap malam ada dilakukan pengajian di dayah-dayah atau *Balee Semeubeut*, semuanya tidak diragukan lagi kebenarannya karena semua penduduk Kecamatan Krueng Sabee beragama Islam.<sup>5</sup>

### **3.2. Mekaniseme Jual Beli Batu Akik yang Dipraktikkan di Krueng Sabee Aceh Jaya**

#### 3.2.1. Jenis-Jenis Batu Akik yang Terdapat di Krueng Sabee

##### a. Batu Kecubung

Kecubung merupakan jenis batu akik yang berwarna hitam pekat dan mengkilap, jika disinari cahaya akan tembus pandang dan di dalamnya terdapat warna merah yang sangat eksotis.<sup>6</sup>

Batu Kecubung merupakan salah satu jenis batu yang banyak digemari oleh *konsumen*. Selain keberadaannya yang banyak dan mudah untuk ditemukan batu ini juga memiliki harga *relatif* terjangkau walaupun memang ada beberapa jenis dari Batu Kecubung yang memiliki harga yang tinggi.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Wawancara dengan Samson yang Merupakan Pencari Batu Akik, Tanggal 10 Januari 2015 di Krueng Sabee, Aceh Jaya.

Batu Kecubung ada dua macam yang ditemukan/dipasarkan di daerah Krueng Sabee, yaitu:

1) Kecubung Wulung

Kecubung Wulung merupakan jenis batu akik yang berwarna hitam pekat dan mengkilap, jika disinari cahaya akan tembus pandang dan di dalamnya terdapat warna merah yang sangat *eksotis*.<sup>7</sup> Batu ini banyak digemari oleh masyarakat paruh baya atau yang berumur 30 tahun ke atas.

2) Kecubung Teh

Batu akik Kecubung Teh memiliki warna kuning yang cenderung coklat layaknya teh. Para pengrajin batu biasa membuat batu akik ini dengan *design* yang unik dan cantik. Sehingga dengan demikian akan menonjolkan unsur seni dan perpaduan yang anggun dari warna coklat teh yang dimilikinya, karena biasanya keindahan batu akik kecubung teh akan terlihat bila polesannya benar-benar sempurna. Salah-salah batu ini akan menjadi Batu Kecubung biasa yang tidak ada harganya. Karena memang banyak dari Batu Kecubung yang memiliki warna kuning kecoklatan. Ada hal kecil yang membedakan untuk Batu Kecubung Teh dengan Batu Kecubung sewarna lainnya, yaitu terdapat serat halus di dalam batu ini.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

b. Batu Cempaka Madu

Konon katanya batu ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi siapa saja yang memakainya, walaupun manfaat dari batu Cempaka Madu ini hanyalah sebuah mitos yang dipercayai para pengoleksi batu, meskipun demikian batu ini benar-benar memiliki keindahan tersendiri dan sangat berbeda dengan jenis batu akik yang lain.<sup>8</sup> Batu ini dinamakan demikian, karena memiliki warna seperti madu. Cempaka Madu merupakan salah satu dari sekian banyaknya jenis batu yang paling populer dan banyak disukai oleh pencinta batu akik.

c. Batu Solmad

Solmad adalah singkatan dari Solar Madu. Batu ini mempunyai dua warna, yaitu gabungan antara warna Batu Solar dan Batu Madu. Batu solmad ini merupakan batu yang rata-rata mempunyai *giwang*. *Giwang* tersebut diartikan sebagai kilauan yang memantulkan cahaya, jika batu akik memiliki *giwang* maka harganya jauh lebih mahal dari batu akik biasa.<sup>9</sup>

d. Lavender

Batu Lavender merupakan batu indah yang memiliki banyak penggemar dengan warna ungunya. Batu ini juga termasuk dalam jenis batu yang jernih hampir *transparan*. Dengan keunikan ini, Batu Lavender banyak

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid*

dicari untuk dijadikan hiasan seperti cincin dan kalung oleh para pencinta batu di Indonesia dan juga di dunia.<sup>10</sup>

e. Batu Bacan

Batu ini memiliki keunikan dan *karakteristik* tersendiri yang terdapat pada kandungan mineral di dalamnya. Dengan kandungan mineral ini membuat Batu Bacan memiliki ciri kas seperti mengalami perubahan warna. Selain itu, warna batu akik Bacan ini memiliki warna-warni yang begitu indah, sehingga batu ini menjadi primadona di kalangan para *kolektor* atau pencinta batu akik.

f. Batu Sunkist

Batu sunkiast ini merupakan batu akik yang berwarna *yellow Sunkist*. batu Sunkist ini merupakan jenis batu yang terkenal di masyarakat Baturaja. Batu sunkis ini dapat dikenal dari ciri-ciri menyerupai warna jeruk *Sunkist*. Sementara itu, jika melihat dari sisi kadar kekerasannya, batu ini meiliki kadar kekerasan 6 hingga 7 skala *mohs*. Batuan ini terlihat sedikit berkabut kuning serta memiliki kontur yang cukup unik. Melihat warnanya batu ini terlihat mengkilap menyerupai Batu Solar Aceh.<sup>11</sup>

g. Cempaka Merah

Cempaka Merah Aceh adalah jenis *chalcedony* dan sebagian jenisnya ditemukan memiliki kandungan *carnelian*, walaupun tidak semuanya. Jenis Cempaka Merah Aceh terbaik berasal dari Panga, sebuah kecamatan di

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

kabupatean Aceh Jaya. Cempaka Merah memiliki kesamaan dengan jenis *Red Rafflesia* yang ada di Bengkulu dan juga *Red Baron* di Pacitan.<sup>12</sup>

Untuk mengetahui ciri-ciri Cempaka Merah, mungkin sedikit sulit menjelaskannya secara tertulis. Jenis batu natural *chalcedony* seperti Cempaka Merah, banyak kita temui di berbagai daerah, contohnya saja jenis *Red Rafflesia* yang ada di Bengkulu memiliki kesamaan dengan cempaka merah yang ada di Aceh. Jenis Cempaka Merah Aceh terdiri dari beberapa model, yang pertama model sirup yang dianggap jenis Cempaka Merah Super oleh para *Gemslover* lokal. Cempaka Merah Sirup memiliki ciri-ciri berwarna merah pekat dan kuat (seperti darah). Yang kedua adalah model Cempaka Merah Fanta, jenis ini memiliki warna merah menyala. Dan yang ketiga adalah Cempaka Merah Tomat, memiliki warna merah berpadu dengan warna madu (*orange*).

#### h. Batu Embun

Batu Embun adalah batu akik yang memiliki ciri-ciri permukaan berwarna bening dan agak buram di bagian intinya. Wujud batu ini mirip sekali dengan butiran-butiran embun di pagi hari. Batu embun merupakan batu akik yang mudah pecah dengan tingkat kekerasan berada pada angka 5,5 dalam skala *mohs*. Meskipun tidak termasuk batu mulia, harga sekeping batu embun tergolong tinggi karena banyak para penghobi yang

---

<sup>12</sup> *Ibid*

menginginkannya. Batu ini biasanya dibentuk menjadi cincin akik, liontin, gelang, dan perhiasan-perhiasan menarik lainnya.<sup>13</sup>

i. Baiduri Bulan

Batu Akik Baiduri Bulan adalah jenis batu mulia dengan corak mirip batu akik Putih Susu. Namun kelebihan pada batu akik yang dikenal dengan *moonstones* di pasaran Internasional ini, terletak pada kemampuannya mengeluarkan bias cahaya yang terpancar dari dalam batu berwarna putih kebiruan layaknya sinar bulan yang indah namun terkesan misterius.<sup>14</sup>

j. Merah Delima

Batu Merah delima adalah jenis batu akik langka, tidak sembarang orang bisa memiliki, di samping harganya yang sangat mahal batu ini juga diyakini hanya bisa dimiliki orang-orang pilihan atau orang yang beruntung saja. Batu Merah Delima yang ada saat ini umum diperjual belikan. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Ruby.<sup>15</sup>

### 3.2.2. Mekanisme Jual Beli Batu Akik yang Dipraktikkan di Krueng Sabee Aceh Jaya

Menurut masyarakat Krueng Sabee, panjar adalah salah satu *alternatif* bagi mereka yang membutuhkan uang. Kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan para pedagang dengan memberi panjar sebagai pengikat barang yang dibelinya, dan pihak pembeli bisa menikmati dan menerima barang hasil dari para pencari batu akik.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Hal semacam ini sudah umum dilakukan oleh masyarakat Krueng Sabee ketika melakukan proses jual beli, baik membeli batu akik ataupun membeli sesuatu barang yang lain. Biasanya panjar diberlakukan pada saat biaya untuk membeli sesuatu tidak mencukupi oleh pihak pembeli, dan pembeli mempunyai keinginan untuk membeli barang tersebut serta mendapat kepercayaan dari para penjual bagi pembeli itu, sehingga penjual memberikan barangnya diambil dengan cara diberi uang panjar oleh pihak pembeli.<sup>16</sup>

Proses pelaksanaan jual beli batu akik tidak jauh beda dengan jual beli barang pada umumnya, yaitu adanya penjual dan pembeli, serta adanya *ijab* dan *qabul*. Adapun proses pelaksanaan sistem panjar itu sendiri dapat dilaksanakan di semua tempat, baik di jalan, di rumah atau ditempat penggalian batu, yang penting kedua belah pihak bertemu saat transaksi dilangsungkan.

Berita batu akik tersebar sangat cepat ke daerah lain di luar Krueng Sabee, banyak masyarakat dari luar daerah mendatangi kawasan jual beli batu akik di daerah Kecamatan Krueng Sabee, kemudian batu-batu yang dibeli di Krueng Sabee biasanya akan dipasarkan di tempat atau daerah-daerah lain seperti Banda Aceh, Sigli, Bireun, dan sebagainya dengan harga yang lebih tinggi.<sup>17</sup>

Mekanisme jual beli panjar seperti ini, biasanya lebih besar kerugian kepada pihak penjual. Beberapa alasan ini didapat dari seorang penjual batu akik yang bernama Jaka yang berjualan batu akik di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, beliau mengatakan ketika seorang pembeli batu yang

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Azhari Masyarakat Krueng Sabee, Tanggal 5 Februari 2016 di Krueng Sabe, Aceh Jaya.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Askalani dan Agus Naidi dan Mukhlis Masyarakat Gunong Mancang Krueng Sabee, Tanggal 6 Februari 2016 di Krueng Sabee, Aceh Jaya.

membeli banyak batu hingga mencapai puluhan kilo gram dengan harga sampai beribu-ribu (seribu merupakan sejuta dalam bahasa jual beli batu akik), biasanya dibayar dengan memberikan panjar atau setengah harga, kemudian keduanya memutuskan penetapan waktu masa pembayaran sisa yang belum lunas, misalnya satu minggu kemudian pembeli akan melunaskan sisa pembayarannya pada penjual.<sup>18</sup> Pada saat akad sudah diselesaikan, pembeli membawa batu tersebut untuk dijual ke tempat lain yang tidak memiliki tambang batu akik, seperti ke daerah Banda Aceh, Pidie, Bireun, bahkan sampai ke Medan. Di sana pembeli ini menjual batu-batu tersebut dengan harga dua kali lipat dari harga yang dijual oleh penjual pertama. Dari hasil penjualan tersebut, pembeli melunasi utangnya kepada penjual pertama, apabila penjualannya ke pihak lain laku, maka dia akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, begitu juga sebaliknya, apabila barang yang dijualnya tidak laku, dia tetap harus melunasi sisa hutangnya kepada penjual pertama, ketika telah jatuh tempo terhadap masa pembayaran yang telah disepakati. Jika pembeli belum melunaskan sisa pembayarannya, maka penjual meminta kembali barang yang telah dibeli dengan panjar oleh pembeli dan uang panjar menjadi milik penjual sepenuhnya.<sup>19</sup>

Berbicara masalah mekanisme jual beli batu akik dengan panjar, tentu harus mengetahui apa faktor dan penyebabnya terjadi jual beli panjar. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli panjar:

a. Faktor dari Pihak Pembeli

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Jaka yang Merupakan Seorang Penjual Batu Akik di Kecamatan Krueng Sabee, Tanggal 7 Februari 2016 di Krueng Sabee Aceh Jaya.

<sup>19</sup> *Ibid*

### 1) Faktor Ekonomi

Dengan semaraknya aksesoris yang menggunakan batu akik, tentu semua orang juga ingin memiliki berbagai macam dan warna batu akik tersebut, namun kebanyakan dari pihak pembeli yang ingin membeli batu akik, tidak mencukupi dana ketika ingin membeli batu akik yang diminatinya, dari situlah terjadi praktik jual beli menggunakan sistem panjar.

### 2) Memperoleh Laba Lebih Banyak

Selain karena minat untuk memiliki berbagai macam jenis batu akik, ada juga keinginan untuk memperoleh keuntungan dari batu akik tersebut dengan cara menjual kembali batu yang dibelinya (dengan sistem panjar) kepada pihak ketiga di tempat lain. Mekanismenya yaitu, pembeli yang sudah membeli batu akik di Krueng Sabee menjual kembali batu akik tersebut ke pihak lain, biasanya batu tersebut dibawa ke daerah di luar Krueng Sabee, karena di tempat lain minimnya pasar batu akik sehingga permintaan terhadap batu akik sangat besar. Misalnya batu akik yang dibeli di Krueng Sabee dengan harga Rp. 1.000.000,- akan dijual kembali dengan harga Rp. 2.000.000,- di Banda Aceh kepada pihak ketiga, dari situlah pihak kedua mendapatkan keuntungan.<sup>20</sup>

### b. Factor dari Pihak Penjual

#### 1) Faktor Banyaknya Pedagang yang Menjual Barang yang Sama

Dengan banyaknya barang (batu akik) dan banyaknya para pedagang yang menjual barang yang sama, pasti akan terjadi minimnya permintaan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ari Zulfikar Masyarakat Gunong Mancang Krueng Sabee, Tanggal 6 Februari 2016 di Krueng Sabee, Aceh Jaya.

dari banyaknya penawaran. Kendati demikian terjadilah kesulitan bagi para pedagang menjual barang tersebut (batu akik). Ketika ada pembeli yang berminat membeli batu akik, para pedagang mempunyai kesempatan untuk menghabiskan (menjual) batu akik itu dengan cara apapun, baik dengan memberikan harga dengan relatif murah atau dengan membolehkan pembayaran dengan panjar.<sup>21</sup>

## 2) Faktor Kebiasaan

Hampir segala sesuatu yang benar jarang dikerjakan, akan tetapi sesuatu yang salah biasa dikerjakan. Semboyan ini tentu saja ditujukan untuk sikap buruknya manusia. Kebiasaan yang buruk itu diikuti banyak orang dan berkembang di tengah masyarakat khususnya di Krueng Sabee, sehingga sistem panjar yang berlaku tidak menjadi masalah, bahkan sudah menjadi tradisi. Segala sesuatu yang biasa dilakukan walaupun itu salah, namun kelihatan benar, sehingga sulit untuk diperbaiki yang pada akhirnya bisa terjadi kekecewaan, karena antara salah satu pihak merasa dirugikan.<sup>22</sup>

### 3.2.3. Dampak dari Jual Beli Batu Akik dengan Menggunakan Sistem Panjar yang Dipraktikkan di Krueng Sabee Aceh Jaya.

#### a. Dampak Positif:

- 1) Memberikan kemudahan bagi pihak yang ingin membeli sesuatu meskipun kekurangan biaya dan pembeli yang ingin memiliki barang

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Adi yang Merupakan Seorang Penjual Batu Akik di Kecamatan Krueng Sabee, Tanggal 7 Februari 2016 di Krueng Sabee Aceh Jaya.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Tgk. Wahyu dan Tgk M. Fadhil dan yang Merupakan Tokoh Masyarakat di Dusun Gunoeng Mancang Desa Datar Luas, Kecamatan Krueng Sabee, Tanggal 1 Januari 2016 di Krueng Sabee Aceh Jaya.

dapat langsung mengambil barang tersebut dengan panjar yang sedikit.

- 2) Pembeli yang memiliki dana pas-pasan dapat langsung memiliki barang yang diminatinya dan dapat menggunakan uang sisa untuk hal yang lain serta memberikan masa bagi pembeli untuk mencari uang supaya dapat melunasi sisa pembayaran.
- 3) Memudahkan bagi penjual barang karena barang yang dijualnya cepat laku.
- 4) Memberikan dampak positif bagi penjual (diambil atau tidaknya barang, penjual tetap mendapat uang, baik dari hasil penjualan maupun dari menghanguskan uang panjar).<sup>23</sup>

b. Dampak Negatif:

- 1) Jual beli dengan menggunakan panjar ini memiliki unsur *gharar*, yaitu unsur yang tidak pasti apakah si pembeli akan melanjutkan jual beli tersebut atau tidak. Dengan tidak adanya kepastian, sipenjual akan menunda-nunda menjual barang tersebut kepada orang lain yang berkemungkinan akan membeli dagangannya, tetapi ada kendala pada janji dengan pembeli yang pertama.
- 2) Jual beli dengan panjar ini memiliki unsur spekulasi, yaitu jual beli yang memiliki unsur pertaruhan, apakah pembeli mampu melunasi sisa pembayarannya atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena tidak ada orang yang mampu menjaminnya secara

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Jaka, Tanggal 7 Februari 2016 di Krueng Sabee Aceh Jaya.

hakiki terhadap hal tersebut. Seperti ini, sipembeli biasanya membatalkan transaksi sepihak, sehingga penjual menunggu tanpa adanya batas waktu. Dengan demikian barang yang dimiliki tidak dapat dijual kepada pihak lain.

- 3) Menimbulkan kerugian sebelah pihak, yaitu kerugian penjual yang kehilangan masa waktu menjual barang tersebut karena menunggu sisa pembayaran dari si pembeli yang tidak pasti. Kerugian pembeli adalah ketika jual beli tersebut gagal dilanjutkan maka uang panjar yang diberikan sebagai tanda jadi akan menjadi milik penjual seutuhnya.
- 4) Menyebabkan pertikaian kedua belah pihak karena salah satu pihak merasa dirugikan ketika uang panjar dihanguskan oleh pihak pertama. Pertikaian yang ditimbulkan bisa bermacam-macam dari saling mengfitnah, dan yang paling sering ialah hilangnya komunikasi antara kedua belah pihak.
- 5) Ketika pembelian gagal dilakukan, dan uang panjar dihanguskan, maka akan menimbulkan rasa saling benci antara pembeli dan penjual, ini disebabkan tidak adanya rasa ikhlas dari pihak kedua.
- 6) Penjual kehilangan waktu untuk berjualan karena menunggu sisa pembayaran dari pemberi panjar karena masa tempo sangat menentukan pendapatan pihak pertama.
- 7) Jual beli dengan panjar merupakan jual beli yang dilarang oleh Jumhur Ulama (Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi), karena

menyebabkan dampak negatif yang begitu banyak dari sistem jual beli seperti pada umumnya, oleh karena itu, apabila mampu dilunasi atau dibayar maka itu lebih baik daripada memberi panjar terlebih dahulu.

### 3.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Panjar

Jual beli dengan sistem panjar, sebagian ulama mengharamkannya, dan sebahagian ulama lagi membolehkan. Adapaun dasar dan argumentasi masing-masing pendapat akan dijelaskan berikut ini:

#### 3.3.1. Ulama yang Mengharamkan

Berdasarkan penelitian dari data yang penulis temui dari buku-buku, kitab dan lain sebagainya, jual beli dengan menggunakan sistem panjar terjadi perbedaan pendapat para ulama terhadap kebolehnya. Jumhur Ulama (Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i) mengharamkan jual beli tersebut.<sup>24</sup> Dasar argumentasi mereka di antaranya karena memang ada *nash* yang *sharih* melarang praktiknya, dan karena sangat berdampak negatif bagi salah satu pihak seandainya terjadi kegagalan dalam melunaskan pembayaran jika telah jatuh tempo, dan praktiknya tidak lain merupakan tindak memakan harta orang lain secara batil.

##### a. Larangan *Nash*

Adanya Hadis yang melarang jenis jual-beli '*urbūn* berikut ini:

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. (رواه مالك)

<sup>24</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 91.

*Artinya:*

*“Dari ‘Amru bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan sistem uang muka. (H.R Malik)”.*<sup>25</sup>

Imam Malik menerangkan bentuk jual beli yang dilarang dalam Hadis ini seperti seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, "Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu".<sup>26</sup>

#### b. Memakan Harta Orang Lain dengan Cara Batil

Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil sebab adanya sistem penghangusan uang panjar jika terjadi kegagalan dalam melanjutkan jual beli tersebut atau karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Dalam Islam sebenarnya telah diatur dengan tidak menghanguskan uang panjar karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.<sup>27</sup>

Memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nisaa ayat 29:

---

<sup>25</sup> Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, t.t) hlm.129.

<sup>26</sup> As-Shan'ani, *Subulus Salam III*, (Penerjemah Abu Bakar Muhammad), Cet. I (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 60.

<sup>27</sup> Ibnu Qudamah, *Terjemah Kitab Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azam, 1997). Juz 6, hlm.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan batil adalah jual beli dengan *'urbūn* ini. Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah *ahli Fiqih dan ahli Hijaz dari Iraq*, karena termasuk jual beli perjudian, *gharar*, *spekulatif*, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian, dan itu jelas batil menurut *Ijma'*.<sup>28</sup>

### c. Dua Syarat Batil

Selain dua dalil di atas, mereka yang mengharamkan uang muka hangus ini mendasarkan pendapat mereka pada larangan adanya dua syarat batil.

Dua syarat batil itu adalah syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak *ridha*.<sup>29</sup> Dalam jual beli tidak dibolehkan adanya unsur *gharar*, karena belum tentu jual beli tersebut terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan, baik karena kelalaian penjual, pembeli atau gagal karena faktor alam yang

<sup>28</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, hlm. 254.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 411.

menyebabkan salah satu pihak terpaksa tidak melanjutkan jual beli tersebut.

Padahal Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ. (رواه أبو داود)

Artinya:

“Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli. (HR. Abu Daud)”.<sup>30</sup>

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*Khiyaar al-Majhul*). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan, “Saya punya hak pilih. Kapan mau, akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya.

Ibnu Qudamah menyatakan, “Inilah *qiyas* (analogi).” Pendapat ini dirajihkan al-Syaukani dalam pernyataan beliau, “yang *rajih* (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama, karena Hadis ‘Amru bin Syu’aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan, juga karena hal ini mengandung larangan dan Hadis yang terkandung larangan lebih *rajih* dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam *Ushul Fiqh*.<sup>31</sup>

*‘Illat* (sebab hukum) dari larangan adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang *fasid*; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya.

<sup>30</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz. III, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, T.T), hlm. 303.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta; Amzah, 2010), hlm. 99.

Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi kerelaan untuk membelinya.<sup>32</sup>

### 3.1.2. Ulama yang Membolehkan

Berbeda dengan Jumhur Ulama, pendapat Mazhab al-Hanabilah justru membolehkan jual beli dengan sistem uang muka yang bisa hangus ini.<sup>33</sup>

Dasar argumentasi mereka adalah:

- a. Kebolehan *Nash Atsar* yang berbunyi,

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَإِنْ  
رَضِيَ عُمَرُ وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

Artinya:

“Diriwayatkan dari Nafi bin al-Haris, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian”.<sup>34</sup>

*Al-Atsram* berkata, “Saya bertanya kepada Ahmad, ‘Apakah Anda berpendapat demikian?’ Beliau menjawab, ‘Apa yang harus kukatakan? Ini Umar rodhiyallohu ‘anhu (telah berpendapat demikian).’<sup>35</sup>

- b. Lemahnya Hadis yang Melarang

Hadis Amru bin Syuaib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini. Kelemahannya karena semua jalan

<sup>32</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, hlm. 255.

<sup>33</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi’i*, hlm. 91.

<sup>34</sup> Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), hlm. 312.

<sup>35</sup> *Ibid.*

perwayatannya kembali kepada orang *tsiqah* yang *mubham* (tidak disebut namanya). Ini karena imam Malik menyatakan, telah menceritakan kepadaku seorang *tsiqah* sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Malik dalam *Muwatha'*, sedangkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan bahwa Imam Malik menyatakan, “Telah sampai kepada kami bahwa Amru bin Syu’aib ...”. Ini tentu saja menunjukkan adanya perawi yang dihapus antara Malik dengan Amru bin Syu’aib. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun ada perawi bernama Abu Muhammad Habieb bin Abi Habieb Katib Malik yang *matruk* (lemah sekali) dan Abdullah bin Amir al-Aslami yang juga lemah. Hadis ini juga dinilai lemah oleh Imam Ahmad, al-Baihaqi, al-Nawawi, al-Mundziri, Ibnu Hajar dan al-Albani.<sup>36</sup>

#### c. Biaya Kompensasi

Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.

#### d. Qiyas Pengharaman Tidak Sesuai

Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan *al-Khiyar al-Majhul* (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan

---

<sup>36</sup> Ibn al-Qayyim, *Bada'i' Al-Fawa'id*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah), hlm.

dibatasi waktu pembayaran, maka batallah analogi dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.<sup>37</sup>

e. Bukan Judi

Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian, sebab tidak terkandung *spekulasi* antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu ‘Utsaimin menyatakan, “Ketidakjelasan dalam jual beli *al-’urbūn* tidak sama dengan ketidakjelasan dalam perjudian, karena ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua *transaktor* tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali.<sup>38</sup>

Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu di perbolehkan. Dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu, walaupun hal ini didahulukan, namun ada maslahat di sana. Juga ada maslahat lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya.

Demikian juga maslahat bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.”

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, juz 4, hlm. 413.

<sup>38</sup> Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam *Syarah Bulugh Al Maram*, hlm. 100.

### 3.4. Analisis Penulis

Mayoritas Ulama mengatakan bahwa jual beli *'urbūn* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Hal ini berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli *'urbūn*. Di samping jual beli ini mengandung unsur *gharar*, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang lain tanpa ada imbalan, juga mengandung dua syarat yang *fasid*. Pertama, syarat hibah dan kedua syarat akan mengembalikan barang bila tidak suka, dan pembeli mensyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa imbalan, sehingga jual beli ini menjadi tidak sah. Di samping syarat dan jual beli ini seperti hak *khiyar* yang tidak jelas, karena pembeli mensyaratkan bagi dirinya untuk mengembalikan barang tanpa menyebutkan masa tertentu sehingga syarat ini juga tidak sah.<sup>39</sup>

Menurut Jumhur ulama tidak boleh menjual barang yang boleh *dikhiyarkan* bila dilihat dan tidak boleh menjual sesuatu yang jauh bendanya, karena kadang-kadang benda tersebut hilang, sesungguhnya wajib atas masing-masing dari keduanya itu jual beli, sehingga tidak ada baginya mengembalikan. Demikian dapat dipahami bahwa jual beli dengan menggunakan uang panjar menurut pendapat Jumhur Ulama status hukumnya tidak sah atau tidak boleh dilakukan walaupun suka sama suka, karena dalam jual beli sistem panjar ini ada terdapat unsur saling merugikan atau saling memakan harta orang lain secara *bathil*. Sebab berlaku *khiyar* pada jual beli yang belum berpisah. Jika jual beli (pihak penjual dan pembeli) tersebut sudah berpisah, maka tidak boleh ada *khiyar* pada jual beli tersebut.

---

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 119.

Kalangan Ulama Mazhab Hambali menyatakan jual beli dengan sistem panjar adalah sah atau boleh dilakukan, karena mereka tidak memposisikan Hadis tersebut sebagai dalil. Hal ini disebabkan *Fuqaha Hanabilah* menilai ada masalah dalam Hadis tersebut, karena Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dan dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak disebutkan, oleh karena itu Hadisnya lemah menurut mereka. Hadis ini mempunyai beberapa *sanad* lain pula yang tidak sepi dari pembicaraan orang (masih diperselisihkan).<sup>40</sup>

Para ulama dari kalangan Mazhab Hambali memvonis Hadis tersebut *dhaif* dalam masalah jual beli dengan sistem uang muka (uang panjar). Dewasa ini, jual beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis, yang dijadikan sebagai perjanjian memberi komperensi bahaya bagi pihak lain karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha. Adapun mengenai status hukum jual beli dengan menggunakan uang muka menurut pendapat Mazhab Hambali adalah sah dilakukan. Mereka berpedoman pada Hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abdul Haris.<sup>41</sup>

Menurut pendapat Hambali, bahwa dalam jual beli sistem panjar ini harus ditentukan batas *khiyar* bagi pembeli, karena jika tidak ditentukan sampai batas waktu *khiyar*, sampai kapan penjual harus menunggu. Dengan demikian, menurut Mazhab Hambali bahwa masa menunggunya harus diikuti dengan waktu tertentu, namun sebagian mereka menyatakan bahwa masa *khiyar* tidak bisa dibatasi oleh waktu tertentu, akan tetapi kebanyakan dari Ulama Mazhab Hambali mengatakan

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, juz 4, hlm. 412.

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5 Mazhab*, hlm. 120.

bahwa dalam jual beli ini harus ditentukan batas *khiyar* oleh pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli tersebut.<sup>42</sup>

Jika jual beli tersebut dilakukan dengan suka sama suka, walaupun dalam status memberi sedikit uang (uang muka), maka dibolehkan baginya menahan uang muka itu untuk dirinya sendiri dan tidak perlu mengembalikannya kepada pembeli, jika kedua belah pihak (pembeli dan penjual) saling bersepakat untuk itu. Oleh karena itu, orang mensyaratkan uang muka boleh menahan uang muka itu untuk dirinya sendiri dan tidak harus mengembalikannya lagi kepada si pembeli jika transaksi tersebut dibatalkan. Demikianlah menurut pendapat para ulama di kalangan Mazhab Hambali, jika kedua belah pihak bersepakat untuk itu.

Setelah meneliti kedua pendapat di atas antara pendapat Jumhur Ulama dan Mazhab Hambali, terlihat dengan jelas bahwa argumentasi dan dalil yang dikemukakan Jumhur Ulama lebih kuat, karena Jumhur Ulama berpedoman pada *nash* Alquran pada Surat an-Nisa ayat 29 serta pada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik.

---

<sup>42</sup> Syaikh Isa bin Ibrahim ad-Duwaysy, *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang Dilarang*, hlm. 85.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Sebagai bab penutup, maka pada bab ini akan diambil beberapa kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Dan pada bagian akhir sekali, akan tersampaikan beberapa saran yang terkait dengan pembahasan ini.

#### **4.1. Kesimpulan**

4.1.1. Transaksi jual beli batu akik dengan sistem panjar yang dilakukan di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya terjadi karena faktor persaingan modal, keadaan, kebutuhan yang mendesak, dan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual kepada pihak ketiga. Praktik sistem panjar yang terjadi jika dilihat dari hukum Islam tergolong dalam jual beli (*al-‘urbūn*) yaitu akad yang terjadi pada saat pembayaran barang belum dibayar dengan lunas. Dalam akad ini kedua belah pihak ada yang dirugikan karena unsur *gharar*, ketidakpastian, dan sangat berdampak negatife bagi salah satu pihak. Sistem panjar ini bisa terjadi atau dilakukan di tempat dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli bisa bertemu, baik di rumah, di gunung (tempat pencarian batu akik), bahkan di jalan transaksi tersebut bisa dilakukan.

4.1.2. Ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli dengan sistem panjar. Jumhur Ulama memandang sistem jual beli seperti ini hukumnya haram, karena berpedoman pada *nash* Alquran yaitu pada Surat an-Nisaa ayat 29 dan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, serta berpendapat

bahwa Hadis yang melarang lebih rajih dari pada Hadis yang menunjukkan kebolehnya, sebagaimana telah jelas dalam Ushul Fiqh. Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat jual beli sistem panjar dibolehkan, dengan alasan Hadis yang melarang jual beli panjar yang diriwayatkan oleh Imam Malik dianggap lemah.

- 4.1.3. Setelah mempelajari dalil-dalil dari kedua kelompok Ulama di atas, penulis cenderung memilih pendapat Jumhur yang mengharamkan jual beli sistem panjar, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan, disamping itu, pelarangan terhadap jual beli tersebut dikarenakan adanya Hadis yang melarangnya, dan ada syarat *fasad*, walaupun dalam praktik jual beli batu akik sistem panjar di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tetapi, *syari'at* melarang jual beli tersebut dan mendapatkan dosa bagi pelakunya, apabila dari salah satu pihak ada yang dirugikan. Di samping itu praktik dari jual beli batu akik sistem panjar yang terjadi banyak menimbulkan *madharat* antara kedua belah pihak ketimbang manfaatnya. Dengan demikian pada transaksi jual beli *al-'urbūn*, sesungguhnya belum terjadi jual beli secara sempurna, pembeli hanya baru membayar uang muka (panjar).

## **4.2. Saran**

- 4.2.1. Untuk masyarakat Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, hendaknya dalam bermuamalah harus lebih berpedoman pada landasan

syariah. Jual beli dengan menggunakan panjar jangan dilakukan karena akan berdampak negatif bagi keduanya, dan Mazhab Syafi'i (Mazhab yang kita ikuti) juga mengharamkan jual beli tersebut. Jika panjar adalah satu cara yang tersisa dalam melakukan jual beli, boleh dilakukan (*ruksah hukum*) asalkan masyarakat dalam melakukan jual beli sistem panjar, ketika gagal (tidak jadi membeli), penjual harus mengembalikan panjar tersebut kepada yang berhak, manakala belum bisa mengembalikan saat itu juga penjual bisa mengembalikan pada waktu penjual mempunyai uang, agar tidak terjadi percekocokan antar kedua belah pihak.

- 4.2.2. Untuk masyarakat umum, sebaiknya tidak melakukan jual beli dengan sistem panjar, karena banyak mengandung kemudharatan daripada manfaat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas, Sirajudin. *Sejarah Dan keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.
- Abdul Azhim, Sa'id. *Akhtha' Syar'iah Fi Al-Buyu' Wa Hukmi Ba'dha Al-Mu'amalah Al-Hammah*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Ad Dimasyqi, Abdurrahman, Allamah Muhammad bin. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Al-Mushlih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Alquran dan Terjemahannya Bahasa Indonesia*, Departemen Agama RI, 2007.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Daar al-fikr, 2005.
- As-Shan'ani, *Subulus Salam III*, (Penerjemah Abu Bakar Muhammad), Cet. I. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Azwardi. "Penelitian: Materi Kuliah Metode Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Untuk Mahasiswa". Banda Aceh: Fkip Unsyiah, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet III. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fauzan, Saleh Bin. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Harun, Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M Syamsyi. *Hadis-Hadis Populer Shahih Bukhari Dan Muslim*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2012.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Fiqh Muamalah), Cet I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Ibrahim ad-Duwaisy, Syaikh Isa Bin. *Jual Beli yang Dbolehkan dan yang Dilarang*. Bogor: Pustaka Ilmu Katsir, 2006.
- Ibrahim ad-Duwaisy, Syaikh Isa Bin. *Jual Beli Yang Dbolehkan Dan Yang Dilarang*, Penerjemah. Ruslan Nur Hadi, Dkk, Cet. I. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Ibrahim Al-Jamal, Muhammad. *Fiqh Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas, 2005.
- Khalid, Abu. *Kamus Arab Al-Huda Arab Indonesia Disertai Cara Membacanya*. Bandung: Fajar Mulia, T.T.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh Muh Zuhri Dan Ahmad Qarib. Semarang: Dunia Tama, 1994.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- M. Amin, Ibnu Abiding. *Raddu Al-Mukhtar*. Jakarta: Rumah Fikih, 2009.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Praja, S Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Raja Wali Press, 2014.
- Qudamah, Ibnu. *Terjemah Kitab Al Mughni*. Jakarta: Pustaka Azam, 1997.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rusyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqh Para Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Rusyid, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan; Muamalat*, Jakarta: Du Publishing, T.T.
- Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sirry, Mun'in A. *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Subemdi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafei. Rahmat. *Fiqh Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Logos, 1997.

Zaki Alkaf, Abdullah. *Terjemah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al- A'immah*. Bandung: Hasyimi Press, 2004.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Liza Azhari  
Tempat/Tgl. Lahir : Datar Luas/30 Oktober 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/120908329  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln. Curek Desa Datar Luas Krueng Sabee Aceh  
Jaya

### **Riwayat Pendidikan**

SDS Alue Labue : Tamatan Tahun 2003  
SMP N 1 Krueng Sabee : Tamatan Tahun 2006  
SMA N 1 Krueng Sabee : Tamatan Tahun 2009  
Perguruan Tinggi : Fak. Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam-  
Banda Aceh 2016

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Zamzami  
Nama Ibu : Aidar  
Pekerjaan Ayah : Almarhum  
Pekerjaan Ibu : PNS (Guru)  
Alamat Orang Tua : Jln. Curek Desa Datar Luas Krueng Sabee Aceh  
Jaya

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 18 Februari 2016

**Liza Azhari**